

2025

KEPWAL NO. e-0023 THN 2025, 4 HLM.

TIM PANITIA SELEKSI PESERTA *PEACEMAKER JUSTICE AWARD* TINGKAT KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025

ABSTRAK : - Bahwa Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menindaklanjuti Pedoman Teknis Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PHN-PR.01.03-01 Tahun 2025 tentang Program Pembinaan Hukum di Wilayah Tahun 2025. Dalam rangka pelaksanaan program dimaksud, dibentuk Tim Panitia Seleksi Peserta *Peacemaker Justice Award* Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur.

- Dasar Hukum Keputusan Walikota ini adalah : UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 16 Tahun 2011; Permenkumham No. M.01-PR.08.10 Tahun 2006; Permenkumham No. 3 Tahun 2021; dan Pergub No. 57 Tahun 2022.

- Bahwa Tim Panitia Seleksi Peserta *Peacemaker Justice Award* diberi tugas melakukan penilaian terhadap kelengkapan administrasi, substansi, dan fakta lapangan berdasarkan Pedoman Teknis PHN Nomor PHN-PR.01.03-01 Tahun 2025. Tim juga bertanggung jawab merekomendasikan peserta yang memenuhi syarat administratif dan nilai minimal tertentu untuk mengikuti tahapan selanjutnya dalam program *Peacemaker Justice Award*.

CATATAN : - Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Maret 2025.

- LAMP : 1 HLM.